



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 28 Februari 2025;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 934/OD.02.01/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 Perihal Permohonan Personel Pansus;
3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 02/ST/F.PDI-P/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 009/K/FPKS/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Personil Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0075/F-PSI/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
6. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 002/F-GERINDRA/B/XII/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Personil Pansus;
7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 03/01/B/FKAB/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Susunan Keanggotaan Pansus;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 7 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



[Signature]
BUDI PRASETYO

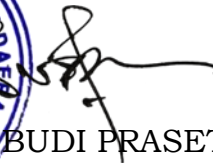
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi Partai Gerindra
2.	Muhammad Nafi' Asrori, S. T.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Rony Kamtoro, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Giyatno, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Ngadiyo	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Baruna Wasita Aji	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Wahyu Haryanto, S.E., Ak., CA.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Dr. Sakidi, S. E., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
13.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Daniel Rizky Waluyo	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15.	Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,




BUDI PRASETYO